

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Sejak dulu hingga sekarang pemerintah terus melakukan peningkatan pembangunan di segala sektor yang bertujuan agar dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat baik secara fisik maupun mental. Untuk dapat melakukan pembangunan di segala sektor tersebut tentunya pemerintah memerlukan dana yang jumlahnya tidak sedikit. Salah satu pemasukan negara yang saat ini benar-benar diandalkan dalam Anggaran Pendapatan dan Pembelanjaan Negara (APBN) adalah dari hasil penerimaan pajak.

Pajak merupakan tulang punggung Anggaran Pendapatan dan Pembelanjaan Negara (APBN). Tanpa adanya pajak akan sangat mustahil sekali negara ini dapat melakukan pembangunan. Dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Pembelanjaan Negara (APBN), kontribusi pajak sebagai sumber penerimaan negara dari tahun ke tahun terus menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Dari tabel di bawah ini dapat diketahui bahwa untuk Rancangan Anggaran Pendapatan dan Pembelanjaan Negara (RAPBN) khususnya tahun anggaran 2006 target Penerimaan Dalam Negeri (PDN) ternyata sebesar 66,5 % berasal dari penerimaan pajak. Semakin besar penerimaan Anggaran Pendapatan dan Pembelanjaan Negara (APBN) bersumber dari penerimaan perpajakan berarti semakin besar peran serta masyarakat di dalam pembangunan melalui pembayaran pajak.

Tabel 1.1
Penerimaan Perpajakan Tahun 2002 - 2006

Tahun Anggaran	Penerimaan Perpajakan	Penerimaan Dalam Negeri (PDN)	PDB	Persentase Terhadap	
				PDN %	PDB %
	Rp	Rp	Rp		
2002	210,1	298,8	1.897,8	70,3	11,1
2003	242,0	341,4	2.086,8	70,8	11,6
2004	279,2	403,8	2.303,5	69,2	12,1
2005	347,6	516,2	2.636,5	67,3	13,2
2006	416,3	625,2	3.040,8	66,5	13,7

Sumber : <http://www.fiskal.depkeu.go.id>

Di dalam Undang-undang Perpajakan Indonesia No.16 tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dinyatakan bahwa sistem pemungutan pajak yang digunakan pada saat ini adalah *Self Assessment System* yaitu sistem pemungutan pajak dimana Wajib Pajak diberi kesempatan secara penuh untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan pajak yang terutang sendiri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Wajib Pajak terdaftar.

Dengan diberlakukannya sistem *Self Assessment* tersebut diharapkan kepatuhan Wajib Pajak khususnya Wajib Pajak Orang Pribadi dapat meningkat, yang ditandai dengan adanya pelaksanaan kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak secara sukarela. Namun, dalam kenyataannya sampai dengan saat ini kepatuhan Wajib Pajak masih rendah. Tercatat sampai akhir tahun 2006 dari jumlah penduduk Indonesia yang mencapai lebih dari 220 juta jiwa dengan jumlah Wajib

Pajak Orang Pribadi yang seharusnya mencapai 20-25 juta jiwa, baru sekitar 3,3 juta jiwa saja yang terdaftar sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi dan itu pun hanya sebesar 33 persen yang memasukkan Surat Pemberitahuan (SPT) secara reguler ke kantor pajak (Abdul Chair, *Suara Karya*: 2007). Hal ini jelas menandakan bahwa kebijakan perpajakan di Indonesia masih belum cukup untuk melakukan ekstensifikasi pajak. Selain itu proses pendataan Wajib Pajak yang kurang gencar dilakukan, dan masih merebaknya pandangan negatif ditengah masyarakat pada instansi perpajakan mengenai korupsi atau kolusi dengan Wajib Pajak tentunya ini sangat mempengaruhi tingkat kepatuhan rakyat dalam membayar pajak.

Sejak tahun 2000 Ditjen pajak telah memulai langkah reformasi administrasi perpajakan (*tax administration reform*) yang berlandaskan pada suatu sistem administrasi perpajakan yang modern, transparan, dan efisien. Reformasi perpajakan merupakan perubahan yang mendasar di segala aspek perpajakan. Di dalam reformasi perpajakan, yang menjadi prioritas utama saat ini adalah menyangkut modernisasi administrasi perpajakan jangka menengah (tiga hingga enam tahun) dengan tujuannya yaitu mencapai tingkat kepatuhan sukarela yang tinggi, kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang tinggi, serta produktivitas aparat perpajakan yang tinggi.

Dalam rangka melaksanakan reformasi perpajakan, berbagai terobosan terkait aplikasi teknologi informatika terus dilakukan oleh Ditjen Pajak. Tujuannya adalah untuk memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak, serta meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, sehingga kepatuhan Wajib Pajak diharapkan akan meningkat, serta kebocoran penerimaan pajak dapat

diminimalisasi. Terobosan yang telah dilakukan oleh Ditjen Pajak sampai saat ini, ditandai dengan dibentuknya Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Wajib Pajak besar (LTO) dan menengah (MTO), kemudian dilanjutkan dengan diterapkannya *e-system* dalam pelayanan pajak yaitu yang menyangkut pembayaran pajak (*e-payment*), pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (*e-registration*), serta pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) (*e-filling*) (Djazoeli Sadhani, *Bisnis Indonesia*: 2005).

Selain melakukan modernisasi pada sistem administrasi perpajakan, Ditjen Pajak sejak tahun 2001 terus melakukan kampanye sadar dan peduli pajak. Kampanye juga dilakukan kepada seluruh lapisan masyarakat seperti kalangan akademis, politisi, pengusaha, selebritis tokoh agama, tokoh masyarakat dan LSM-LSM. Dalam upaya membangun kesadaran dan kepedulian masyarakat untuk membayar pajak, DJP telah melaksanakan intensifikasi pajak. Intensifikasi adalah kegiatan optimalisasi penggalan penerimaan pajak melalui wajib pajak yang sudah terdaftar, untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kegiatan intensifikasi ini berupa penyuluhan berbagai ketentuan yang berlaku, memberikan pelayanan prima kepada wajib pajak, pemeriksaan dan penagihan pajak.

Dari uraian di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Ditjen pajak memiliki tiga cara untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pertama membuat program dan kegiatan yang dapat menyadarkan dan meningkatkan kepatuhan sukarela, khususnya wajib pajak yang belum patuh. Kedua, meningkatkan pelayanan terhadap wajib pajak yang sudah patuh agar kepatuhan tetap dipertahankan. Ketiga, memerangi ketidakpatuhan. Kepatuhan wajib pajak dalam

membayar pajak merupakan posisi strategis dalam meningkatkan penerimaan pajak. Dengan demikian berdasarkan hal yang telah diuraikan tersebut, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam melakukan kewajiban pajak terutama mengenai pembayaran pajak yang kemudian oleh penulis akan dituangkan dalam skripsi yang berjudul : **”Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melakukan Pembayaran Pajak (Survei terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Cimahi).”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya, penulis mengidentifikasi permasalahan pokok dalam skripsi ini, yaitu:

1. Apakah faktor penyuluhan dan pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran Pajak.
2. Faktor mana yang paling dominan pengaruhnya terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran Pajak.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian ini, yaitu menggali data dan informasi yang berhubungan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran Pajak.

Sedangkan tujuan dari penelitian ini merupakan tindak lanjut terhadap permasalahan yang telah diidentifikasi, yaitu:

1. Untuk mengetahui apakah faktor penyuluhan, pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran Pajak.
2. Untuk mengetahui faktor mana yang paling dominan pengaruhnya terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran Pajak.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

1. Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat melatih kemampuan teknis dan analitis penulis selama mengikuti perkuliahan serta dapat menambah pengetahuan penulis khususnya mengenai gambaran faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran Pajak.

2. Kantor Pelayanan Pajak

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber informasi yang dipertimbangkan Kantor Pelayanan Pajak dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan-kebijakan selanjutnya terutama dalam hal meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

3. Peneliti lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu acuan bagi penelitian lebih lanjut dalam masalah-masalah lainnya yang masih berkaitan

dengan masalah kepatuhan Wajib Pajak, baik secara langsung maupun tidak langsung.

1.5 Rerangka Pemikiran dan Hipotesis

Menurut Prof. H. Rochmat Soemitro SH. (Mardiasmo, 2005:1) Pajak diartikan sebagai berikut:

“Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Pajak sebagai pemasukan kas negara sangat penting sekali peranannya dalam menunjang pembangunan. Di Indonesia, terdapat bermacam-macam jenis pengenaan pajak. Pajak yang digali pemerintah antara lain adalah Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Bumi dan Bangunan. Dari kesemua jenis pajak tersebut tentunya memberikan kontribusi yang tidak sedikit kepada penerimaan negara terutama untuk Penerimaan Dalam Negeri (PDN).

Dalam menilai keberhasilan penerimaan pajak, perlu diingat beberapa sasaran administrasi perpajakan, seperti meningkatkan kepatuhan para pembayar pajak, dan melaksanakan ketentuan perpajakan secara seragam untuk mendapatkan penerimaan maksimal dengan biaya yang optimal. Isu kepatuhan menjadi sangat penting mengingat ketidakpatuhan secara bersamaan dapat menimbulkan upaya menghindarkan pajak, seperti *tax evasion* dan *tax avoidance*, yang mengakibatkan berkurangnya penyetoran dana pajak ke kas negara.

Ketidakpatuhan Wajib Pajak disebabkan oleh banyak faktor. Menurut Prof. Dr. Gunadi Msc, Ak dalam pidato pengukuhannya sebagai guru besar luar

biasa dalam bidang perpajakan pada Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Indonesia di Jakarta pada tanggal 13 Maret 2004 menyatakan bahwa kepatuhan pajak akan meningkat jika ada kepercayaan masyarakat (*public trust*) terhadap integritas sistem administrasi perpajakan sebagai sarana menyejahterakan rakyat (www.bpkp.go.id).

Untuk dapat meningkatkan penerimaan pajak, kepatuhan sukarela, dan efisiensi administrasi serta terbentuknya citra yang baik dan kepercayaan masyarakat yang tinggi, maka Ditjen Pajak mulai merasa perlu untuk melakukan reformasi perpajakan, ini ditandai dengan dibentuknya Kanwil Ditjen Pajak Wajib Pajak Besar (LTO) dan Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak besar dengan menerapkan sistem administrasi perpajakan modern. Disamping itu modernisasi lebih lanjut juga ditandai dengan penerapan teknologi informasi terkini dalam pelayanan perpajakan (*e-payment, e-SPT, e-Filing, e-Registration*, dan sistem informasi DJP).

Dalam artikel yang ditulis oleh Yudi Nopriansyah (2004) tentang Media dan Kekuasaan dalam Masyarakat, maka diperoleh kesimpulan bahwa pelibatan media massa baik cetak maupun elektronik melalui iklan dalam pensosialisasi tidak hanya dapat mensukseskan proses sosialisasi lintas generasi tapi juga seluruh elemen masyarakat. Setidaknya dengan melalui iklan seperti iklan yang menawarkan produk layanan masyarakat mengenai perpajakan dapat mempengaruhi masyarakat untuk sadar pajak.


Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dyah (2007) tentang Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak

Penghasilan (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Batu Malang). Pada penelitian ini variabel yang diteliti yaitu penyuluhan, pelayanan, dan pemeriksaan secara bersama-sama menunjukkan pengaruh yang cukup signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Selain itu berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dhina (2007) mengenai Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Masyarakat dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus pada Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung). Dari hasil analisis faktor terbukti ada 4 faktor yang mempengaruhi secara signifikan kepatuhan masyarakat dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), yaitu Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), pelayanan pajak, pendapatan Wajib Pajak dan sanksi.

Berdasarkan penelitian terdahulu, tinjauan pustaka dan artikel di atas maka penulis mengajukan hipotesis yang mana kebenarannya masih perlu diuji, yaitu sebagai berikut:

1. Faktor pelayanan dan penyuluhan pajak mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran pajak.
2. Faktor pelayanan pajak merupakan faktor yang berpengaruh paling signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran pajak.

Gambar 4.1
Rerangka Penelitian



1.6 Metoda Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, metode yang digunakan oleh penulis adalah metode deskriptif analitis, dengan teknik survei yaitu metode pengumpulan data primer dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada responden individu (Jogiyanto, 2005:115). Teknik pengumpulan data diperoleh dengan cara:

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan yang dilakukan yaitu dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran Pajak.

b. Kuesioner

Daftar pertanyaan ditujukan kepada beberapa Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran Pajak.

c. Wawancara

Wawancara dilakukan dalam rangka memperoleh data dari pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi serta dari pihak Wajib Pajak Orang Pribadi untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran Pajak.

2. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan membaca buku-buku, literatur-literatur, dan bacaan-bacaan yang dapat membantu penulis dalam membangun landasan teori dan mendukung rerangka pemikiran dalam penelitian .

Dalam penelitian ini, penulis menganalisis data dengan menggunakan analisis regresi berganda. Bentuk hubungan fungsional yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + e_i$$

Keterangan :

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

X₁ = Pelayanan Pajak

X₂ = Penyuluhan Pajak

b₁ b₂ = Koefisien regresi untuk variabel X1, X2

a = Intersep

e_i = Variabel pengganggu

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cimahi dan dilakukan pada bulan Oktober sampai dengan November 2007.

